



Dinas Kesehatan

Jalan Pondok Baru Simpang Teritit, Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu 24581

06437426037

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kesehatan

Surat Keterangan Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Surat Tanda Registrasi tenaga Elektromedis yang dilegalisir yang masih berlaku.
2. Surat izin dari pimpinan instansi/ sarana pelayanan kesehatan dimana tenaga Elektromedis dimaksud bekerja
3. Pas foto terbaru latar merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
4. Fotocopi KTP pemohon
5. Fotocopi Ijazah tenaga Elektromedis
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik
7. Surat pernyataan yang mempunyai tempat praktik bagi praktik mandiri atau surat keterangan dari UPTD Puskesmas wilayah tempat praktik mandiri
8. Daftar tilik alat, obat dan dokumentasi bagi praktik mandiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jalan Pondok Baru Simpang Teritit, Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu 24581

06437426037

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kesehatan

1. Pemohon (tenaga Elektromedis) mengajukan permohonan tertulis bermaterai 10.000 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : ?
Fotocopi Surat Tanda Registrasi tenaga Elektromedis yang dilegalisir yang masih berlaku. ? Surat izin dari pimpinan instansi/ sarana pelayanan kesehatan dimana tenaga Elektromedis dimaksud bekerja ? Pas foto terbaru latar merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar ? Fotocopi KTP pemohon ? Fotocopi Ijazah tenaga Elektromedis ? Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik ? Wajib melampirkan sertifikat / kartu vaksin lengkap ? Surat pernyataan yang mempunyai tempat praktik bagi praktik mandiri atau surat keterangan dari UPTD Puskesmas wilayah tempat praktik mandiri ? Daftar tilik alat, obat dan dokumentasi bagi praktik mandiri
2. Setelah persyaratan administrasi lengkap, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah menugaskan tim perizinan untuk mengadakan peninjauan ke lapangan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Bagi permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan di setujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan (berkas lengkap) diterima.
4. Surat Rekomendasi Izin Praktik tenaga Elektromedis(SIP-E) berlaku selama STR masih berlaku, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
5. Proses pembuatan Surat Rekomendasi Izin Praktik tenaga Elektromedis(SIP-E) yaitu selama 3 hari
6. Pembinaan dan pengawasan praktik bidan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dan atau dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada tenaga Elektromedis yang lakukan pelanggaran kode etik.
8. Bila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah berwenang mencabut SIP-E. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jalan Pondok Baru Simpang Teritit, Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu 24581

06437426037

<https://dinkes.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kesehatan

1. Surat Keterangan Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)

Pengaduan Layanan

Bidang Yankes dan SDK